



PEMAHAMAN PRINSIP-PRINSIP *FREE, PRIOR, AND INFORMED CONSENT* (FPIC) DAN PENERAPANNYA oleh Program FORCLIME di Tanah Papua

ARTIKEL LAINNYA

FORCLIME FASILITASI KAMPUNG-KAMPUNG DAMPINGAN di Papua Barat Susun Rencana Kerja

Editorial

Edisi kali ini adalah kesempatan besar untuk mengangkat isu-isu *Free, Prior Informed Consent* (FPIC) atau persetujuan atas dasar informasi sejak awal tanpa paksaan, terutama untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat. Misalnya saja di Provinsi Papua, sejak tahun 2021 lalu pemerintah daerah sedang bersemangat menyiapkan Peraturan Gubernur mengenai FPIC untuk perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan perizinan usaha dan atau kegiatan berbasis risiko di Provinsi Papua. Newsletter edisi bulan Agustus ini adalah pelengkap dari semangat itu, menyajikan proses pembelajaran yang nyata tentang bagaimana prinsip-prinsip FPIC itu diterapkan sejak awal sebelum dimulainya suatu aktivitas pembangunan di tingkat kampung, bersama seluruh pihak terkait. Pembelajaran itu adalah tentang bagaimana kami melaksanakan kegiatan sosialisasi program FORCLIME di kampung-kampung dukungan dengan menggunakan prinsip-prinsip FPIC. Melalui pendekatan ini, sejak awal disampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat program apa saja yang dilaksanakan oleh FORCLIME dalam mendukung pengembangan kelompok tani hutan, terutama lebih fokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan para pihak terkait di kampung, seperti tokoh adat (Ondofolo dan kepala-kepala suku), pemerintah kampung, tokoh perempuan dan kelompok tani hutan.

Sosialisasi tersebut merupakan proses awal untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat dan para pihak lainnya yang terkait,

sehingga setelah masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap terkait program yang akan dilaksanakan, mereka dapat menyatakan pendapat apakah menerima atau menolak program yang akan dijalankan.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada periode waktu 20 Mei – 16 Juli 2022, dan dilanjutkan terus sewaktu pendampingan berlangsung.

FORCLIME bersama mitra di daerah di Provinsi Papua Barat telah menetapkan empat kampung dukungan, yaitu Kampung Emaus dan Bikar di Kabupaten Tambrau dan Kampung Haha dan Kampung Wendi di Kabupaten Sorong Selatan. Lima kampung di wilayah Provinsi Papua, yaitu Kampung Wasur, Kampung Yanggandur, Babrongko, Dosai dan Tablasupa.

Melalui penerapan prinsip-prinsip FPIC ini proses membangun kepercayaan dengan masyarakat di kampung binaan akan terbangun karena adanya komunikasi dan keterbukaan sejak awal. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip FPIC, mitigasi konflik telah dilakukan sejak awal. Sehingga pelaksanaan program bersama kelompok masyarakat akan aman dilaksanakan. Karena sudah disetujui dan disepakati bersama oleh para pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan program.

Semua proses ini dilakukan agar tujuan bersama, yaitu pembangunan hijau berkelanjutan di Tanah Papua dapat tercapai.




Mohammad Sidiq,
Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

Pemahaman Prinsip-prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dan Penerapannya oleh Program FORCLIME di Tanah Papua

Theodora F. Resubun, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua
Nita Yohana, Advisor bidang pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat

FORCLIME telah menetapkan sembilan kampung yang didukung di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam implementasi program kerja sama teknis untuk mendukung peningkatan kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pembagian wilayah hukum adat – budaya Papua, empat kampung dukungan yang berada di Provinsi Papua Barat masuk dalam

wilayah Adat Bomberai. Keempat kampung tersebut adalah Kampung Haha dan Kampung Wendi di Sorong Selatan yang mayoritas adalah suku Tehit (Tehit Mlafle, Tehit Mlakly, Tehit-Imyan, dan Tehit Sefah), serta Kampung Emaus dan Bikar di Kabupaten Tamberauw yang merupakan suku asli Abun. Sedangkan lima kampung yang berada di wilayah Provinsi Papua, terdiri atas dua kampung yakni, Kampung Wasur dan Kampung Yanggandur masuk dalam wilayah adat Anim-Ha dengan suku yang mendiami kedua kampung ini adalah suku Marori Mengey dan suku Kanume. Tiga kampung lainnya yaitu Babrongko, Dosai dan Tablasupa masuk dalam wilayah adat Mamta dengan Dewan Adat DAS Moi dan DAS Tepera Yewena



Kelompok-kelompok marga yang memiliki hak pengelolaan atas lahan

Kampung	Distrik	Kelompok Marga	Suku
Bikar	Bikar	Yekwam, Yesnath, Yeblo, Yenggren, Yerin	Abun
Emaus	Sausapor	Yeblo, Yesnath, Yerin, Yembra, Yenjau, Yekwam, Yenggren	Abun
Haha	Saremuk	Kamesrar, Kemesrar, Krimadi, Kaliele, Klafle, Yadafat, Majefat, Woloble, Kemesfle, Sagisolo, Serio,	Tehit
Wendi	Sawiat	Krimadi, Krenak, Sagisolo	Tehit
Wasur	Merauke	Gebze, Kaize, Mahuze, Ndiken, Basik-Basik, Balagaize dan Samkakai,	Marori Men-Gey
Yanggandur	Sota	Mbanggu, Ndiken, Dimar, Sanggra, Mayua dan Gelambu	Kanume
Babrongko	Ebugfauw	Wali, Melangsena, Ondi, Depondoe dan Tokoro	DAS Sentani
Dosai	Sentani Barat	Done, Krebru, Sabrandi, Sembenyoware, Kirai, Yaru	DAS Moi
Tablasupa	Depapre	Sorontow, Apaseray, Oyaitow, Esue, Nerokopow, Kromsian, Somisu, Demena, Awaitow, Demetow, Wafumilena, Yerisitow, Kaiwaitow, Seibo, Okoseray dan Kisiwaitow.	DAS Tepera Yewena Yongsu

Sumber: Data Baseline Survey FORCLIME (2021)

Pemahaman *Free, Prior, Informed dan Consent* (FPIC) oleh FORCLIME menjadi suatu komitmen yang sangat penting untuk memberikan penghormatan dan pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat dalam rangka pelaksanaan program yang terkait dengan wilayah mereka dan juga sumber daya alam yang mereka miliki. Hal ini sangatlah beralasan, pertama karena konflik atas pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua terus berlangsung dari waktu ke waktu. Konflik ini erat kaitannya dengan informasi dan komunikasi yang tidak dibangun sejak awal dalam pelaksanaan program, sehingga dirasa tidak menguntungkan masyarakat. Kedua, adanya pengakuan atas hak privat (kepemilikan individu) dan hak komunal yang berlaku secara turun temurun di Tanah Papua itulah yang mendasari pentingnya FPIC. Dengan demikian dapat memetakan para pihak yang memiliki hak kelola di tingkat kampung.

Untuk melaksanakan komitmen itu, FORCLIME telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi awal sebelum memulai kegiatan pendampingan KTH di sembilan kampung yang terpilih dengan menerapkan prinsip-prinsip FPIC. Kegiatan sosialisasi itu dilaksanakan pada rentang waktu 20 Mei – 16 Juli 2022, dan dilanjutkan terus sewaktu pendampingan berlangsung. Keterlibatan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah distrik, pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, masyarakat kampung dan kelompok tani hutan telah menunjukkan partisipasi penuh dari masyarakat dan komitmen keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang.



Atas: Perwakilan masyarakat di Kampung Tablasupa.
 Tengah: Sosialisasi di Kampung Babrongko.
 Bawah: Sosialisasi di Kampung Emaus, Kabupaten Tambrauw.



Pelaksanaan Sosialisasi Program FORCLIME di Tanah Papua dengan Prinsip-prinsip FPIC



Kampung	Distrik	Kabupaten	Provinsi
Wasur	Merauke	Merauke	Papua
Yanggandur	Sota		
Tablasupa	Depapre	Jayapura	
Dosai	Sentani Barat		
Babrongko	Ebungfauw		
Bikar	Bikar	Tambrau	Papua Barat
Emaus	Sausapor		
Wendi	Sawiat	Sorong Selatan	
Haha	Saremuk		

MEI JUNI JULI

10 Mei – 16 Juni ♡ Bikar ♣ 73

10 Mei – 17 Juni ♡ Emaus ♣ 65

8 Mei – 29 Juni ♡ Haha ♣ 114

8 Mei – 28 Juni ♡ Wendi ♣ 87

Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Kepala CDK Wilayah VII Sorong Selatan, Kepala KPH Tambrau, Kepala KPHP Sorong Selatan, Kepala Distrik Sausapor, Kepala Distrik Saremuk, Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Bamuskam, Ketua LMA Abun, Ketua LMA Tehit, tokoh adat, Babinsa, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, masyarakat, dan kelompok tani hutan.

25 Mei – 16 Juli ♡ Wasur ♣ 43

25 Mei – 7 Juli ♡ Yanggandur ♣ 35

🌸 Balai Taman Nasional Wasur, Lembaga Masyarakat Adat Suku Marori Mengey, Lembaga Masyarakat Adat Suku Kanume, perwakilan pemerintah kampung, perwakilan 7 marga di Kampung Wasur, perwakilan marga di Kampung Yanggandur, tokoh adat, tokoh perempuan, perwakilan kelompok tani hutan, Babinsa Wilayah.

17 Mei – 29 Juli ♡ Babrongko ♣ 45

18 Mei – 14 Juli 2022 ♡ Dosai ♣ 45

14 Juni – 06 Juli 2022 ♡ Tablasupa ♣ 45

🌸 Kepala DKLH, BBKSDA Papua, Kepala Distrik, Ondoafi, Yo-Ondofolo, tokoh adat, Babinsa wilayah, kepala suku, perwakilan marga, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, kelompok tani hutan.

Konsep FPIC

Substansi FPIC, terutama tentang pemberdayaan, ini adalah tentang hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA), yakni tentang bagaimana mereka sendiri ingin menggunakan dan menjadikannya sebagai alat untuk menentukan nasib sendiri (*rights to self-determination*). Dalam arti yang lebih luas, juga untuk melindungi properti, pembangunan, dan kehidupan budaya. Prinsip-prinsip FPIC sebetulnya telah mengakar pada tradisi masyarakat adat atau lokal yang selalu mengedepankan musyawarah adat dalam hal pengambilan keputusan berupa rencana pemanfaatan lahan dan potensi yang mereka miliki terhadap pihak di luar atau kelompok di luar marga.

Dalam konteks sebuah rencana pendampingan KTH tingkat kampung di Tanah Papua, secara lebih rinci prinsip-prinsip FPIC dapat dijelaskan dalam implementasinya di lapangan sebagai berikut. **Free** diartikan bahwa MHA dan para pemangku kepentingan lainnya tidak dipaksa, diintimidasi, atau ditekan. Mereka diberikan kebebasan untuk membuat keputusan; kebebasan untuk mengekspresikan pandangan secara bebas terhadap program pendampingan yang ditawarkan; kebebasan untuk melakukan kontrol atas wilayah adat; tidak adanya paksaan. **Prior** secara substansi dimaknai sebelum *program pembangunan itu dimulai di dalam wilayah mereka. Pada praktiknya, proses sosialisasi ini tidak hanya sekali dilakukan, melainkan dengan memberikan waktu yang cukup kepada anggota KTH dan warga kampungnya untuk lebih memahami program yang ditawarkan, yang mungkin berdampak pada lahan mereka di masa depan. Dengan demikian, proses penyadaran masyarakat tidak hanya*

sebelum dimulai program tetapi juga bermakna terus-menerus sepanjang umur proyek. **Informed** artinya seluruh anggota KTH dan warga kampung memiliki informasi yang relevan terkait dengan program (tentang apa, kapan, bagaimana, sebab-akibat dari program, dan hal-hal relevan lainnya) untuk memastikan proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas dengan cara yang sesuai budaya setempat secara jelas bersama-sama warga kampung. **Consent** artinya persetujuan sebagai tujuan dari proses sosialisasi program dengan anggota KTH dan warga kampung (MHA). Salah satu fokus di dalam praktik ini adalah proses oleh masyarakat untuk “setuju” atau “tidak setuju”, atau memutuskan “Ya” atau “Tidak” terhadap suatu kegiatan, proyek, atau kebijakan yang akan dilakukan di ruang hidup masyarakat dan berpotensi berdampak pada lahan, wilayah, sumber daya, dan perikehidupan masyarakat.

Kerangka Kebijakan/Hukum tentang FPIC

Prinsip-prinsip FPIC dipromosikan melalui perjanjian dan perlindungan internasional untuk meningkatkan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya dengan meminta persetujuan dari masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal sebelum tindakan yang mempengaruhi hak atas tanah dan sumber daya mereka. Dalam kerangka hukum di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip FPIC tergambar dalam beberapa kebijakan/hukum yang maksudnya untuk menjamin ruang partisipasi masyarakat adat dalam setiap tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi; antisipasi munculnya konflik di tengah masyarakat; menjaga kelestarian lingkungan dan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Kebijakan/Hukum Internasional	Kerangka Kebijakan/Hukum Nasional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat. 2. Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. 3. Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 4. Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial. 5. Naskah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat 6. Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku Bangsa mengharuskan pemerintah untuk mencoba menjamin adanya proses FPIC untuk membuat keputusan tetapi tidak merupakan persyaratan yang bersifat mengikat, menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya menghargai lembaga masyarakat adat dalam pembuatan keputusan. 7. Konvensi Keanekaragaman Hayati yang diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1994 ditafsirkan oleh pemerintah sebagai perlu diberlakukannya FPIC untuk pemanfaatan pengetahuan masyarakat adat dan bahwa hukum internasional dihormati dalam merancang dan menata kawasan-kawasan lindung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” UUD 1945 Pasal 28I Ayat 3 “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” 2. UU Perkebunan No. 39/2014 Pasal 12 Ayat 1 “Dalam hal Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pelaku Usaha Perkebunan harus melakukan musyawarah dengan Masyarakat Hukum Adat pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya.” 3. UU no 41/1999 tentang Kehutanan juga mengatur peran serta masyarakat dalam pasal 68,69 dan 70. “Hak-hak yang dijamin antara lain adalah hak untuk memanfaatkan hutan dan hasil hutan; hak untuk mendapatkan informasi atau mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.” 4. Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 26: <ol style="list-style-type: none"> (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Yang terkena dampak; b. Pemerhati lingkungan hidup; dan/atau c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal.

Mengapa FPIC Penting Dilakukan?



Membangun Kepercayaan.

Menerapkan prinsip-prinsip FPIC pada awal akan dimulainya kegiatan sebenarnya adalah proses membangun kepercayaan antara masyarakat adat dan pihak luar, karena lewat FPIC komunikasi dan keterbukaan dibangun sejak awal.



Mitigasi Konflik. Biasanya, skema pembangunan dan konservasi dipaksakan kepada masyarakat adat tanpa konsultasi, partisipasi atau perundingan – tanpa penghormatan terhadap hak-hak mereka yang dikemudian hari menimbulkan konflik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip FPIC, mitigasi terhadap konflik telah dilakukan sejak awal.



Keamanan Berinvestasi. Keamanan berinvestasi sangat penting bukan hanya saja dalam hal investasi usaha, tapi juga dalam hal investasi pembangunan dan program. Dengan menerapkan prinsip-prinsip FPIC mendapatkan persetujuan yang memberikan keamanan kepada pihak luar dalam melaksanakan program/investasi bersama kelompok masyarakat.

Tantangan dan Manfaat dari Penerapan FPIC

Kegiatan sosialisasi–dengan prinsip-prinsip FPIC–sebelum proyek dilakukan di Tanah Papua tidak umum dilakukan, terutama di kampung-kampung. Di beberapa kampung yang kami kunjungi, hampir semuanya belum pernah menjalani proses sosialisasi dengan prinsip-prinsip FPIC. Menariknya, proses penerapan FPIC penuh tantangan sekaligus bermanfaat. Beberapa tantangan teridentifikasi selama proses sosialisasi.



Bahasa Daerah.

Beberapa kampung dampingan penduduknya masih berbicara dengan bahasa daerah dan tidak terlalu fasih berbahasa Indonesia. Mereka merasa lebih nyaman dan lebih mengerti ketika penjelasan dalam bahasa lokal. Namun, sebelum memulai proses sosialisasi, tentunya telah merencanakan *key person* yang akan membantu menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa daerah agar dapat diterima oleh masyarakat.



Orientasi pada Bantuan Langsung Tunai.

Masyarakat mempunyai pemikiran bahwa kegiatan pendampingan di kampungnya akan memberikan bantuan berupa dana. Untuk itu, proses sosialisasi sejak awal menekankan bahwa pendampingan yang diberikan dalam program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kampung yang tertarik untuk melakukan perbaikan perekonomian dengan mata pencaharian alternatif dari sektor kehutanan, khususnya hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan.



Tingkat kepercayaan rendah.

Situasi yang ditemui pertama kali dari proses sosialisasi ini adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang selama ini ada. Menurut mereka, sebagian besar program yang datang ke kampung kurang memadai dan hanya membuat janji-janji yang tidak menjadi kenyataan.

Sosialisasi penerapan FPIC di kampung Tablasupa



Ternyata di balik tantangan yang dihadapi ada manfaat yang berdampak besar, seperti membuat masyarakat kampung merasa diikutsertakan dan dihargai pendapatnya. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat desa, tetapi juga oleh Pemerintahan Distrik/Kecamatan. Misalnya di Distrik Sausapor, di mana Kampung Emaus berada, manfaat ini sangat terasa. Kepala Distrik Sausapor, Ibu Kristina Yekwam, S.Sos., M.IP menyambut baik proses sosialisasi semacam ini. Dalam sambutan dan arahnya, ia mengatakan program biasanya datang langsung tanpa meminta izin. Biasanya, ketika masalah muncul, pihak distrik baru mengetahui program tersebut dan meminta bantuan untuk memfasilitasi penyelesaiannya. Ia menambahkan, alangkah baiknya sosialisasi semacam ini agar masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan program, memutuskan menerima atau menolak, dan menghindari konflik di kemudian hari. Sebagai penutup, Kepala Distrik Sausapor menghimbau dan mengajak masyarakat Kampung Emaus untuk berpartisipasi aktif, terlibat dan belajar lebih banyak dari program FORCLIME.

Di sisi lain, Yo Ondofolo (pimpinan adat suku di wilayah Sentani) Kampung Babrongko, Bapak Ramses Waaly menyampaikan bahwa FORCLIME datang membawa konsep dan berupaya meningkatkan kemampuan masyarakat, bukan membawa uang. Selain itu, FORCLIME tidak membawa hal baru, melainkan untuk menguatkan kapasitas masyarakat yang ada saat ini dengan melihat kemampuan dan sumber daya alam yang ada di kampung.



Sosialisasi prinsip FPIC di Kampung Babrongko. — Ruben Yogi



Penandatanganan berita acara oleh otoritas & FORCLIME. — Ruben Yogi

PENYIAPAN MATERI SOSIALISASI

1. Sosialisasi Skema Perhutanan Sosial.
2. Perkenalan tentang GIZ dan FORCLIME.
3. Tujuan pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH).
4. Bentuk dukungan FORCLIME dalam proses pendampingan KTH.
5. Kegiatan dan hal-hal yang tidak dapat didukung oleh FORCLIME.

KESEPAKATAN DENGAN MASYARAKAT ADAT/LOKAL

1. Masyarakat kampung menyetujui dan mendukung pelaksanaan program pendampingan yang dilakukan oleh GIZ FORCLIME.
2. Dalam pendampingan, akan fokus kepada KTH/ Kelompok Masyarakat Binaan yang terdapat di kampung dampingan, dengan tidak menutup kemungkinan melibatkan secara umum masyarakat kampung untuk aktivitas yang terkait dengan Program Perhutanan Sosial.
3. Dalam pendampingan, GIZ FORCLIME tidak memberikan bantuan materi seperti peralatan, bangunan dan uang.
4. Program kerja GIZ FORCLIME yang akan dilaksanakan berupa penguatan kapasitas KTH/Kelompok Masyarakat Binaan dalam rangka pengelolaan hutan lestari.

TINDAK LANJUT PASCA SOSIALISASI

1. Penyusunan perencanaan kegiatan Kelompok KTH secara partisipatif sesuai dengan wilayah kampung.
2. Manajemen organisasi dan kelembagaan.
3. Upaya peningkatan produk HHBK unggulan setempat.
4. Upaya untuk membuka akses pasar.
5. Pengelolaan stok (*stock management*).
6. Studi banding ke daerah dimana KTH memiliki keberhasilan dalam pengembangan usaha berbasis masyarakat untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman.
7. Kegiatan pemanfaatan dan evaluasi kegiatan kelompok.

PELAKSANAAN SOSIALISASI DENGAN PRINSIP-PRINSIP FPC

1. Pelaksanaan sosialisasi program menggunakan prinsip-prinsip FPIC dilakukan menyesuaikan dengan budaya setempat.
2. Pemilihan para pihak kunci yang dilibatkan melalui proses diskusi dan koordinasi dengan mitra utama proyek yakni Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, UPTD KPH, BBKSDA Papua dan Papua Barat dan Balai TN Wasur.
3. Dalam proses pra-sosialisasi, para fasilitator kampung FORCLIME di 9 kampung telah melaksanakan pendekatan dengan sistem "door to door" untuk menyampaikan rencana program sambil menyepakati waktu yang tepat untuk pelaksanaan sosialisasi yang akan dihadiri oleh seluruh pihak kunci.
4. Pada proses pra-sosialisasi tersebut telah dilaksanakan pemetaan partisipatif wilayah kelola calon lokasi binaan KTH.
5. Peta wilayah kelola calon lokasi binaan KTH tersebut disampaikan dalam forum sosialisasi dengan para pihak untuk memastikan kepemilikan hak ulayat tanah yang akan dimanfaatkan sumber daya alamnya, serta memastikan tidak ada sengketa hak ulayat untuk menghindari konflik.

TANYA-JAWAB, DIALOG, DAN KLARIFIKASI TENTANG PROGRAM

1. Pelatihan apa saja yang akan diberikan.
2. Bagaimana cara membuka akses pasar produk-produk olahan HHBK dan strategi pemasarannya.
3. Bagaimana sistem pemanenan dan budidaya HHBK yang menjadi prioritas produk yang akan didukung.
4. Berapa lama proses pendampingan.
5. Siapa saja yang akan ikut terlibat dalam proses pendampingan.
6. Apakah akan memberikan bantuan dana dan peralatan.

MASYARAKAT
MENYETUJUI

FORCLIME Fasilitasi Kampung-kampung Dampingan di Papua Barat Susun Rencana Kerja

Menindaklanjuti kegiatan sosialisasi perhutanan sosial dan program FORCLIME di kampung-kampung dukungan: Bikar dan Emaus di Kabupaten Tambrauw serta Haha dan Wendi di Kabupaten Sorong Selatan, FORCLIME bersama Dinas Kehutanan Papua Barat mengadakan pertemuan pada tanggal 24 – 31 Juli 2022. Pertemuan-pertemuan di kampung-kampung tersebut bertujuan untuk memfasilitasi Kelompok Tani Hutan menyusun rencana kerja. Adanya rencana kerja ini akan membantu kelompok tani hutan untuk mendapatkan bantuan, baik dari mitra kerja seperti FORCLIME, maupun dari sumber pemerintah melalui dana desa, serta sebagai panduan untuk melaksanakan dan mencapai tujuan bersama.

Materi bahasan dalam pertemuan tersebut termasuk:

- Mengidentifikasi dan melengkapi dokumen administrasi serta peralatan yang diperlukan kelompok tani hutan.
- Mengidentifikasi dan menetapkan produk yang akan dikembangkan.

Beberapa produk yang akan dikembangkan di masing-masing KTH di kampung dampingan adalah sebagai berikut:



- **Kampung Bikar:**
 - KTH Bikar: Minyak lawang dan rotan



- **Kampung Emaus:**
 - KTH Emaus: Buah kemiri dan madu



- **Kampung Haha:**
 - KTH Imian: Gaharu
 - KTH Sesna: Sagu
 - KTH Nagi: Sagu



- **Kampung Wendi:**
 - KTH Wendi 1: Gaharu
 - KTH Wendi 2: Sarang semut
 - KTH Lembah Hijau: Madu



Pertemuan tersebut berhasil mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain:

- *Study trip* terkait dengan manajemen kelompok dan produk.
- Identifikasi sumber daya yang ada.
- Pelatihan-pelatihan: pengolahan produk, peningkatan kualitas produk, *packaging* dan *branding*, akses dan peluang pasar, perizinan, manajemen stok/sumber daya, manajemen finansial.

Selanjutnya akan disusun jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan prioritas yang disepakati bersama.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Melanesia Brigitte Boserem**, Advisor Junior Bidang Penghidupan (Livelihood) Pedesaan, Pengelolaan dan Konservasi Hutan
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer bidang strategis, Pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de